



BUPATI LANDAK
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI LANDAK
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan -

Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Landak yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Landak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Landak yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan -

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan rumah sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan-keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Landak.
10. Pinjaman/utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai penandatanganan perjanjian pinjaman.
12. Pinjaman Jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai penandatanganan perjanjian pinjaman.
13. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
14. Mou merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.
15. Anjak Piutang (factoring) BLUD RSUD adalah Pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD RSUD kepada pihak lain.
16. Perjanjian Pinjaman adalah Kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan Anggaran BLUD RSUD.
18. Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat -

daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD kepada Pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip-prinsip pinjaman;
- b. kebijakan pinjaman;
- c. persyaratan pinjaman;
- d. pelaksanaan pinjaman; dan
- e. ketentuan penutup

BAB III PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB IV KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kegiatan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan -

bertanggung jawab.

- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pinjaman jangka pendek; dan
 - b. pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

BAB V SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Lembaga keuangan bank;
 - e. Lembaga keuangan bukan bank;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Pihak luar negeri.
- (2) Pinjaman BLUD RSUD yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman BLUD RSUD yang bersumber dari pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

BAB VI JENIS PINJAMAN

Bagian Kesatu Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa:
 - a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. anjak piutang BLUD RSUD; dan
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Pembayaran atas dana talangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan pada kas daerah.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan perjanjian pinjaman.

- (4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

Bagian kedua
Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya terkait perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai persyaratan yang telah di tentukan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Penganggaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pinjaman yang terjadi setelah APBD ditetapkan dianggarkan pada pergeseran dan/atau perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA/DPA BLUD RSUD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - b. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih -

dahulu dilakukan studi kelayakan.

- (2) Pinjaman jangka panjang kepada BLUD RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan terlebih dahulu harus dilakukan studi kelayakan serta dapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.

BAB VIII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen Rapat/Berita Acara.
- (2) Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (4) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.
- (6) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (8) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran.

Pasal 12

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.

- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. perutukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tatacara pembayaran;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oeh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI LANDAK


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 613